

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara karena kelalaian dari petugas pencatat nikah, yang mana pegawai pencatat nikah yang tidak mencatatkan perkawinan mereka di dalam Register Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak menerima Kutipan Akta Nikah. Akibat kelalaian yang dilakukan pegawai pencatatan perkawinan karena pada saat pasangan suami istri ini mendaftarkan perkawinan ke KUA hanya ada satu orang yang bertugas dalam pendaftaran calon pengantin dan calon pengantin yang ingin mendaftar banyak, dengan banyaknya yang ingin mendaftar pada saat itu petugas pencatatan perkawinan itu sendiri semakin bingung dan sampai ada pasangan suami istri yang tidak terdaftar di dalam Register Kantor Urusan Agama.
2. Sanksi yang diberikan kepada pegawai pencatat nikah yang tidak mencatatkan perkawinan mereka yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tatacara perkawinana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 45 disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan

hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya 7.500 atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan. Walaupun dengan adanya sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelanggaran yang tidak mencatatkan perkawinan, dari pihak KUA tetap memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak teliti dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatatan perkawinan. Sanksi yang di berikan yaitu diberhentikan dalam beberapa minggu, setelah itu bisa bekerja kembali dengan catatan masalah seperti ini tidak akan terulang lagi. Pihak KUA juga mempertegas sanksi tersebut juga bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah diperbuat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Aturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sudah ada tetapi masih ada pegawai yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pencatatan perkawinan, walaupun hanya bekerja sendiri tetapi harus lebih teliti lagi dalam menjalankan tugas dan yang sudah menjadi tanggungjawabnya. Peneliti juga berharap semoga pegawainya bertambah lebih dari satu, walaupun tidak bertambah setidaknya pegawai lain bisa saling membantu. Dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan tersebut seharusnya pegawai pencatat perkawinan harus lebih teliti lagi

dalam menjalankan tugasnya agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi.

2. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pegawai pencatatan perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya pada Pasal 45 disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) atau dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan, penjelasan tersebut sudah tampak jelas bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Karena perkawinan dari pasangan suami istri ini tidak hanya tidak tercatat saja dalam Register KUA, mereka juga tidak menerima kutipan Akta Nikah dari KUA karena tidak terdaftar didalam Register. Tetapi dari pihak KUA juga sudah memeberikan sanksi lain dan pegawai pencatatan perkawinan tersebut bertanggungjawab atas kesalahan yang sudah ia lakukan walaupun kejadian tersebut tidak disengaja. Semoga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Anshary, MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aulia, Muthia, 2017, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Beni Ahmad Saebani, H. Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hands Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta: Nusa Media.
- H. Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ....., 2015, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Interpena Yogyakarta.
- Peter, Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rianto, Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Salim, HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Siska, Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Siti, Alfisyahrin Lasori, 2016, *Perkawinan Campuran dan Harta Bersama*, Kota Gorontalo: Ideas Publishing.

Suratman, H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Yudin Yunus, Siti Alfisyahrin Lasori, 2017, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Kota Gorontalo: Ideas Publishing.

## **JURNAL**

Atikah Rahmi, “*Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*” *Jurnal De Lega Lata*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, “*Urgensi Pencatatan Perkawinan*”, *Rechtidee*, Vol. 11 No. 2, Desember 2016.

Itsnaatul Lathifah, “*Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan*”, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2015.

Mohammad Ali Fikri, Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 01 No. 01, Januari 2016; ISSN: 2477-8664; 1-14.

Muhammadong, Implementasi Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XV Nomor 1/2014.

Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, September 2017.

Siah Khosyi'ah, "*Akibat Hukum Perkawinan tidak dicatat Terhadap Istri dan Anak atas Hak kebendaan menurut Hukum Islam di Indonesia*", Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 3, Desember 2015.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan